

Peran Niniak Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam

Hertasmaldi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balaiselasa

hertasmaldi.stai-bls.ac.id

ABSTRACT Peran Niniak mamak bagi kelangsungan hubungan rumah tangga anak kemenakan sangatlah besar. Membimbing anak kemenakan, dan sebagai pengingat anak kemenakan melakukan kesalahan agar permasalahan rumah tangga anak kemenakan agar tidak sampai ke pengadilan. Upaya yang dilakukan oleh niniak mamak akan memanggil kedua belah pihak dan kedua belah pihak harus pergi menghadap kepada niniak mamak. Niniak mamak berkewajiban menjadi hakam dalam mengantisipasi terjadinya dalam hukum islam peran Niniak mamak adalah menjadi hakam dalam mengantisipasi terjadinya Ninik mamak atau mamak juga sebagai al-Ishlah atau pendamai dalam permasalahan kemenakan atau keluarga.

KEYWORDS Ninik Mamak; Perceraian; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kecamatan Lengayang memiliki luas wilayah 632,96 km² dengan ibu kota kecamatan Pasar Kambang . Pada Tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Lengayang sebanyak 60.994 jiwa (BPS 2021). Kecamatan lengayang merupakan daerah yang masih taat menjalankan adat minangkabau. Diantara ketaatan tersebut adalah kepatuhannya terhadap aturan yang dikeluarkan oleh ninik mamak Ninik Mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di dalam suatu Nagari, termasuk berhubungan dengan Perkawinan (Hertasmaldi 2019). Kedudukan Ninik Mamak dalam pemimpin suku atau kaum dalam suatu Nagari tidak bisa diabaikan. Sebab suatu perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari Minik Mamak. (Handayani 2018). Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sanksi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka (Purnama 2022). Konsep ninik mamak di Minang Kabau menggambarkan hegemoni, keibuan dan rumah tangga (Handayani 2018) Selama berabad-abad, gagasan ini telah mendefinisikan dan mempertahankan identitas etnis Minangkabau sebagai tanah dan bangsa (Wiryomartono

2014). Minangkabau salah satu daerah yang masih kental dengan aturan adat, budaya dan tradisi setelah aturan agama. Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya didasari oleh nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat berbunyi "adaik basandi syara', syara basandi kitabullah.(WATI 2022)

Ninik Mamak juga diartikan sebagai pemimpin pada setiap persukuannya yang mengatur setiap peraturan yang dibuatnya dan menyusun berbagai norma dan sanksi tersebut. Setiap hukum adat yang berlaku pada setiap wilayah yang menganutnya, masyarakat akan menghormati tradisi tersebut sehingga negara membenarkan praktik tradisi tersebut dengan ketentuan tidak melanggar prinsip peraturan yang telah berlaku di Negara Republik Indonesia.(Agustar 2022) Sejatinya, Ninik Mamak tidak hanya berperan penting dalam perkawinan saja.(Aswir and Misbah 2018), tetetapi mencangkup segala aspek kehidupan bermasyarakat seperti pembagian harta warisan, penyelesaian konflik pertanahan, kenakalan remaja dan hal lainnya. Maka Ninik Mamak ada kaitannya dari struktur fungsi dari kekeluargaan. Kesimbangan peraturan yang berlaku pada keluarga maka peran Ninik

Mamak adalah suatu tujuan agar pelestarian nilai-nilai dan peraturan norma-norma tersebut dapat terjaga. Suatu tradisi kebudayaan dianut masyarakat di Indonesia adalah suatu ajaran yang di ajarkan nenek moyang mereka.(Syahrul 2017)

Melihat pada sisi kuantitatif, maka tujuan perkawinan dalam arti pembentukan keluarga telah tercapai sesuai dengan harapan pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi bila mengacu pada tujuan untuk kekal dalam perkawinan, hal ini belum tentu dapat tercapai sama sekali. Maksud ini menjadi jelas karena terbukti didalam perkawinan masih banyak terjadi perceraian.

Ninik mamak sangat berperan dalam mencegah kemenakanya bercerai bila seyogyanya terjadi perselisihan dalam pernikahan kemenakanya. bahwa ninik mamak adalah penasehat dalam keluarga setelah orang tua karena nasehat-nasehat dari ninik mamak sangat berguna dalam berkeluarga dan juga mamak bertanggung jawab atas kemenakanya “anak dipangku, kamanakan dibimbing” ini menandakan bahwa peran penting mamak sangat diperlukan dikehidupan. Maka dalam artikel ini penulis merumuskan bgaimana peran ninik mamak dalam peceghan pernikahan di Kecamatan Lengayang?

METODE

Penelitian atau “research” yang terdiri dari kata re (mengulang) dan search (pencarian, pengejaran, penelusuran, penyelidikan, atau penelitian), maka research berarti mengulang melakukan pencarian (Bachtiar 2004). Metodologi penelitian bermakna seperangkat cara ilmiah(Darmalaksana 2020) pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung (2020) . Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan Yuridis normative yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis

positivis (Efendi 2014). Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis (Ali 2014) serta penelitian Penelitian ini menggunakan tujuan dari pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana, adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditunjukkan pada penerapan hokum (Ali 2014) yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normati yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Rancangan penelitian ini diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu, penelitian merupakan suatu proses yang merupakan suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu yang saling mendukung satu sama lainnya agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan dan jawaban yang akurat.(J 2006) Sebagaimana mestinya sebuah karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Instrument atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara dan study kepustakaan. Observasi yaitu melihat secara langsung maupun tidak langsung lokasi penelitian. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden dalam penelitian ini yaitu tokoh adat.(Bungin 2013)

PEMBAHASAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kata na-ka-ha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin

yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja (Abdul Rahman Ghozali:2008)

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. (Abdul Rahman Ghozali. 2008)

Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan diri antara satu sama lain untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresmikan agama, kerabat, dan masyarakat. (Abdul Rahman Ghozali. 2008)

Aqad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "ijab dan qabul". Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. Aqad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Aqad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al-Khaliq (Abdul Rahman Ghozali. 2008).

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. (Sulaiman Rasjid. 2010) Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Para ahli fiqh biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut (Amir Syarifuddin. 2010) Penggunaan lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Penggunaan ungkapan yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.

Menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "tasari" (Amir Syarifuddin. 2010)

Definisi tersebut di atas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu membolehkan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Dalam pandangan islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Adapun pengertian Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa (Tim Citra Umbara. 2009) “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al- Quran untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat al-Nur ayat 32: Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sebayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sebayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karnia-Nya”.

Ayat di atas menafsirkan, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, lafal Ayaama adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal 'ibaadun adalah bentuk jamak dari lafal 'Abdun. yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka. (Ahmad Mustafa Al-Maragi. 1993)

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Tafsir dari ayat di atas adalah, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini (maka kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini (atau) hendaklah kamu batasi pada (hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. (Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya (lebih dekat) kepada (tidak berbuat aniaya). (Ahmad Mustafa Al-Maragi 1993)

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunnat menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut: (Amir Syarifuddin. 2010)

- a. sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya;
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin;
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan ia meyakini perkawinan itu perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya;
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun

Pernikahan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, memelihara keturunan, dapat menyalurkan naluri seksual dengan halal dan terpuji, memelihara dan memperbanyak keturunan secara terhormat, naluri keibuan dan kebabakan akan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga bersama anak-anaknya, melatih kemampuan bekerja sama, serta terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan

menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik (Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009). Tujuan dari perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. Diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. (Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009) Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyaiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta shahwat antara jantan dan betina. Bahkan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketengan jiwa, kasih sayang dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dari karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan

kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan isteri akan menghilangkan rasa sedih rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah) sebagaimana firman Allah (QS. Ar-Rum (30): 21) Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30): 21)

Tafsir dari ayat di atas adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.(Ahmad Mustafa Al-Maragi:1993.)

Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan juga tidak Artinya: Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. (QR-An-Nisa (4) :24)

Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak isteri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua mamfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Isteri dan anak -anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan pemimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain (Abdul Aziz Muhammad Azzam. & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas2009)

Dari keterangan di atas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan social alam untuk mencapai derajat yang sempurna (Abdul Aziz Muhammad Azzam. & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas2009) Kesalahan sebagian umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia ciptakan syariat untuk mendidik manusia.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual (Amir Syarifuddin: 2010). Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam haditsnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan

dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”(Asy-Syaukani. Nail –Al-Authar.tt)

Hikmah dari pernikahan itu sendiri adalah sebagai wadah birahi manusia secara halal, meneguhkan akhlaq terpuji, membangun rumah tangga islami, memotivasi semangat ibadah, serta melahirkan keturunan yang baik dan terhormat.

Ninik mamak di dalam nagari adalah sebagai pamong nagari yang bekerja sama dengan mamak yang seandiko. Maksud ninik mamak yang seandiko, pengertiannya sama dengan penghulu pucuk, penghulu payung, yaitu pucuk bagian tertinggi yang bertunas dan karena itu menjamin kelanjutan hidup tanaman, payung ialah sebagai tempat berlindung dari terik panas, ataupun basah hujan, sedangkan istilah “andiko” adalah yang memerintah. Jadi seandiko dapat diartikan sebagai ninik mamak yang duduk sebagai anggota KAN atau dewan pemerintahan dalam nagari.

Sebagai mamak dalam kaum. Ninik mamak adalah “andiko” dari kaumnya (yang memerintah) dengan kata lain raja dari kemenakan, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan, pemimpin dan menjadikan hakim dalam perdamaian di dalam kaumnya. Menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya dia bersifat dan bertindak sebagai pengembala yang bersifat seperti mobil, yang tidak bermakas atau bertempat kedudukan. Tetapi dalam menghadapi orang luar ia hanya dapat dihubungi di rumah pusaka kaumnya, yakni Rumah Gadang. Namun di rumah tempat tinggal bersama istri, kedudukannya sama dengan Urang Sumando.

Ada juga mengatakan bahwa ninik mamak tersebut ibarat “kayu gadang”, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, batangnyo tampek basanda” (kayu besar,

akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, batangnya tempat besandar) artinya ninik mamak itu pemimpin dalam kaumnya, pimpinan dalam nagari yang mengayomi anak kemenakan yang dibawah pemerintahannya. Mereka bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kemakmuran anak kemenakannya. Oleh sebab itu mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar sesuai dengan status yang dipangkunya. Peran dan tugas ninik mamak ini mencakup semua aspek kehidupan anak kemenakan. Namun sesuai dengan batasan masalahnya, disini hanya melihat peran ninik mamak dalam aspek kehidupan yaitu bidang pendidikan dan bidang pemilikan harta.

Secara umum mamak adalah saudara laki-laki ibu, semua saudara laki-laki ibu, baik adik ibu atau kakaknya adalah mamak. Dengan demikian kemenakan adalah anak dari saudara perempuan baik kakak atau adik saudara laki-lakinya. Hubungan mamak dengan kemenakan juga alamiah seketurunan atau sesuku. Mamak bersaudara dengan ibu karena itu dia seketurunan sedangkan anak adalah keturunan ibunya, dengan demikian mamak dan kemenakan mempunyai hubungan seketurunan dan jugasesuku menurut garis matrilineal. Hal ini sejalan dengan pendapat Rangkuto yang mengatakan bahwa adat Minangkabau mengajarkan bahwa mamak ialah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak kemenakannya pria dan wanita dari pihak ibu. Dengan demikian seseorang di Minangkabau mempunyai dua pelindung yaitu: Mamak dan Ayah.

Dengan demikian mamak akan berusaha dengan kemampuannya menurut kemungkinan yang ada padanya untuk membimbing dan melindungi kemenakannya dan begitu pula ayah terhadap anaknya. Pada seorang laki-laki minang didalam dirinya melekat dua fungsi yaitu sebagai ayah dan sebagai mamak. Sebagai mamak mempunyai kewajiban dalam memimpin dan bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudara perempuannya beserta anak dan kemenakannya baik dalam urusan adat,

harta warisan maupun perkawinan mamak berkewajiban memperhatikan dan menjaga kemenakannya.

Secara umum tugas-tugas dan kewajiban yang mendasar bagi seorang niniak mamak adalah mauruik alua nan luruih, manampuah labuah nan pasa, mamaliharo harato pusako, dan mamaliharo anak kamanakan. Secara singkat tugas-tugas dan kewajiban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Manuruik alua nan luruih (menuruti alur yang lurus) artinya menjalankan segala ketentuan-ketentuan yang sudah ada yaitu aturanaturan adat dan agama. Manampuah jalan nan pasa (menempuh jalan yang telah disepakati atau telah biasa di pakai) yaitu melaksanakan apa yang telah ada, apa yang telah disepakati serta mengikat. Mamaliharo harato pusako (memelihara harta pusaka), secara perorangan atau bersama-sama, ninik mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka baik yang ganggam bauntuak (gengggam beruntuk) maupun yang belum diperuntukkan seperti hutan tanah ulayat. Mamaliharo anak kamanakan (memelihara anak kemenakan) artinya mengawasi dan membimbing atau peduli dengan anak kemenakan, atau peduli dengan kaum secara keseluruhan.

Apabila Niniak Mamak telah melakukan tugasnya sebagai pemimpin ditengah-tengah anak kemenakannya, yakni dalam berkata benar dan berjanji ditepati bila berhutang dibayar dan berpiutang menerima. Mengambil tuah kepada yang menang dan mengambil contoh kepada yang sudah, dimana pada masa yang lalu dimana Niniak Mamak penghulu pemangku adat benar-benar menjadi panutan dan dambaan oleh anak kemenakan bukan hanya sekedar itu tetapi juga oleh sepesukuan non sapyuang, bahkan lebih dari itu yakni oleh masyarakat luas.

Akan merupakan suatu pertanyaan bagi kita bersama kenapa dahulu Niniak Mamak pemangku adat berwibawa ditengah-tengah masyarakat, dimana kata-kata mereka didengar dan suruhannya diturutidengan penuh rasa tanggung jawab, hal ini disebabkan karena

Niniak Mamak dalam tugasnya sebagai pimpinan informal ditengah-tengah masyarakat setiap kegiatannya dan tutur katanya tidak pernah menimbulkan kerugian terhadap anak kemenakan maupun anggota masyarakat.

Peran ninik mamak dalam pencegahan perceraian di dalam adat istiadat Minangkabau peran mamak secara normatif adalah: Mamak berperan dalam mendidik, membimbing dalam hal pewarisan peran, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan. Peran mamak dalam bidang harta pusaka adalah emelihara, mengawasi pemanfaatan, dan mengembangkan harta pusaka, mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. Membimbing anak kemenakan dalam perkawinan maupun sebelum perkawinan itu dilangsungkan (Marisa Anjela 2014)

Peran ninik Mamak dalam penegentasan perceraian dapat dilihat dari pemilihan jodoh Peran Niniak mamak dalam pernikahan meliputi: Memilih Jodoh, Perkawinan tidak hanya menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, tetapi juga menghubungkan dua suku dalam persemendaan. Oleh karena itu memilih jodoh juga urusan Niniak mamak. Tambahan lagi akibat perkawinan itu nanti seperti urusan keturunan tidak akan lepas daripada urusan Niniak mamak.

Namun sekarang banyak anak gadis di Minangkabau yang keluar rumah (merantau) Untuk belajar atau bekerja dan mereka akan bergaul dengan banyak laki-laki, maka si gadis menemukan calon suaminya, keluarga dekatnya akan mempertimbangkan untuk dibawa kemajelis permusyarahan keluarga. Selain itu, bukan hanya orangtua saja yang terlibat namun Niniak mamak juga akan terlibat untuk memilihkan jodoh bagi anak kemenakan mereka, dengan prosedur sebagai berikut : Orangtua kemenakan menyampaikan atau melaporkan kepada niniak mamak dalam suku atau kaum bahwa anaknya telah patut untuk menikah. Kemudian Niniak mamak menetapkan hari

musyawarah, dalam musyawarah ini Niniak mamak akan menanyakan siapa yang akan menjadi calon pasangan anak kemenakannya. menanyakan kepribadian pasangannya baik dari segi perilaku, agama dan keturunannya, tapi disini akan menekankan keagamaannya yang paling penting kaya atau miskin tidak masalah yang penting berasal dari keluarga baik baik. Apabila Niniak mamak menetapkan bahwa orang tersebut dapat menjadi pasangan dari anak kemenakannya, barulah tahap selanjutnya dilakukan. Namun sebelumnya kemenakan tersebut harus membawa calon pasangannya kerumah Niniak Mamak untuk di perkenalkan calon pasangannya.

Marambah adalah suatu aktifitas memperkenalkan diri dari pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki- laki untuk mempererat silaturahmi antara keluarga keduabelah pihak.

Proses batimbang tando ini diawali dengan keluarga calon mempelai wanita mengunjungi rumah keluarga calon mempelai pria. Acara ini melibatkan orangtua, niniak mamak dan para sesepuh dari keduabelah pihak. Rombongan yang datang membawa sirih, pinang lengkap disusun dalam carano atau kampia (tas yang terbuat dari daun pandan).

Duduak mamak ini dilakukan di masing-masing rumah keduabelah pihak baik laki-laki ataupun perempuan. Orangtua dari pihak laki-laki ataupun perempuan memanggil seluruh kerabatnya seperti niniak mamak, mamak, urang sumando, etek, dan keluarga dekat lainnya untuk datang bermusyawarah.

Akad perkawinan dilakukan di rumah pengantin perempuan atau di masjid sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Namun sebelum akad dilaksanakan maka terlebih dahulu utusan dari pihak perempuan yaitu mamak dan keluarga dekat yang perempuan akan menjemput pengantin laki-laki.

Tidak hanya dalam pra pernikahan atau pada saat resepsi pernikahan saja, peran Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian sangat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hubungan rumah tangga anak kemenakan Tinjauan hukum Islam terhadap peranserta Niniak mamak dalam mengantisipasi tingkat perceraian Kecamatan Lengayang pada hakikatnya juga berfungsi sebagai hakam atau mediator seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam seperti membimbing anak kemenakan kejalan yang benar, sebagai pengajar atas apa yang tidak diketahui oleh anak kemenakan, dan juga sebagai pengingat ataupun penegur saat anak kemenakan melakukan kesalahan agar permasalahan rumah tangga anak kemenakan agar tidak sampai ke pengadilan.

Oleh karnanya hukum Islam memandang Niniak mamak berkewajiban menjadi hakam dalam mengantisipasi terjadinya perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 35.

Sudah menjadi pemahaman di tengah masyarakat Minangkabau, bahwa nagarnya diatur dalam ketentuan adat yang sudah ada sejak turun temurun. Minangkabau merupakan salah satu yang sampai saat ini memepertahankan adatnya. Adat adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kepribadian orang Minang, "Adat Isitiadat, adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat yang sabana adat" begitu pula dengan agama Islam. Postulat adat yang berlaku dalam mengatur masyarakat Minangkabau adalah, "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai". Artinya adat yang dipakai di Minangkabau adalah penjewatahan dari ajaran Islam. Adat dengan syarak tidak bisa dipisahkan karena adat Minangkabau adalah produk budaya berdasarkan Agama Islam (Agama Samawi). Unsur pemimpin di Minangkabau dikenal dengan "Tungku Tigo Sajarangan" (niniak Mamak, alim ulam, dan cadiak pandai) sebagai wadah kepemimpinan Minangkabau, harus kompak dalam kesatuan gerak pembinaan masyarakat dengan berpegang teguh pada "Tali Tigo Sapilin" (Agama, Adat dan

Perundang Undangan. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusannya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan yang akan terjadi. Dalam hubungan perkawinan yang juga ada ditekankan untuk mempersulit terjadinya perceraian artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila terpaksa melepaskannya dengan cara yang baik pula.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan analisa data penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Ninik mamak orang yang di tuakan atau tokoh masyarakat yang di tunjuk masyarakat setempat untuk memimpin acara adat setempat, dan tempat bertanya, dan dimintai pendapat ketika ada masalah dalam nagari dan masalah anak kemenakan. Sedangkan mamak adalah saudara kandung yang laki, otomatis dia sudah menjadi seorang mamak seorang Ninik mamak mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu memerintah dan membimbing anak kemenakan yang di sebut fungsi kepamongan dan menyelesaikan perselisihan dalam kaumnya disebut fungsi hakim ditingkat nagari ia adalah dewan negeri dan dewan hakim. Ninik mamak atau mamak juga sebagai al-ishlah atau pendamai dalam permasalahan kemenakan atau keluarga nya sendiri

DAFTAR BACAAN

- Agustar, Armi. 2022. "Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru" 4: 25-42.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SinarGrafika.
- Aswir, and Hasanul Misbah. 2018. "Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran (Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat)." *Photosynthetica* 2 (1): 1-13.
- Bachtiar, Wardi. 2004. "Metode Penelitian." Jakarta: Jakarta Logos.
- BPS, KABUPATEN PESISIR Selatan. 2021. *Kecamatan Lengayang Dalam Angka. Jurnal Transportasi Multimoda*. Vol. 16. Painan: BPS KABUPATEN PESISIR SELATAN. <https://doi.org/10.25104/mtm.v16i1.840>.
- Bungin, Burhan. 2013. "Metode Penelitian Kualitatif." Jakarta: Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Darmalaksana, W. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung ...* <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>.
- Efendi, Dya Ochtorina Susanti dan A'an. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Resarch*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, Meri. 2018. ""Bergesernya Peranan Mamak Dalam Masalah Uang Jemputan Dalam Adat Perkawinan Di Pariaman." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7 (7): 1-19.
- Hertasmaldi. 2019. "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah." *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Penerimaan)*. 'Aqid 35 (2): 51-66.
- J, Lexy. 2006. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Jakarta: Jakarta : Remaja Rosda karya.
- Marisa Anjela, HM razif. 2014. "Pergeseran Peran Mamak Terhadap Keponakan Dalam Adat Minangkabau Di Kenagarian Simalanggang." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 1 (2): 5-24.
- Purnama, Mairika. 2022. "Badoa ninik mamak dalam adat pernikahan di kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi" 2 (2): 54-61.
- Syahrul, Ninawati. 2017. "Peran Dan Tanggung Jawab Mamak Dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis." *Metasastra: Jurnal Penelitian Sastra* 10 (1): 34-44. <https://doi.org/10.26610/metasastra.2017.v10i1.33>.
- WATI, F. 2022. "Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, no. 11180440000053. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59323>.
- Wirjomartono, Bagoes. 2014. "Perspectives on Traditional Settlements and Communities." *Perspectives on Traditional Settlements and Communities*, 113-31. <https://doi.org/10.1007/978-981-4585-05-7>.